PERUBAHAN KEDUA – IMPOR – TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL 2019.

PERMENDAG NO. 77 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 37 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 85/M-DAG/PER/10/2015.

ABSTRAK :

- bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor tekstil dan produk tekstil, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tesktil;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tesktil;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

  UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995, UU No. 5 Th. 1999, UU No. 8 Th. 1999, UU No. 3 Th. 2014, UU No. 7 Th. 2014, PP No. 10 Th. 2012, PP No. 24 Th. 2018, Permendag No. 46/M-DAG/PER/8/2014, Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015, Permendag No. 86/M-DAG/PER/12/2016;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

  1. Diantara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11206) disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 9a, 9b, dan 9c;

  2. Perubahan ketentuan ayat (1) dan penghapusan ayat (3) Pasal 3A Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11206);

  3. Perubahan ketentuan Pasal 3B Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 64/M-

DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11206);

4. Penghapusan ketentuan Pasal 3C dan Pasal 3D Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11206);

5. Perubahan ketentuan Pasal 3E Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11206);

6. Penghapusan Pasal 3F Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11206);

7. Perubahan ayat (1), ayat (1a), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11206);

8. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11206) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A;

9. Perubahan ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 8 Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11206);

10. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11206) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A;

11. Perubahan ketentuan Pasal 12 Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11206);

12. Perubahan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dan penambahan 2 (dua) ayat pada Pasal 15 Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11206);

13. Perubahan ketentuan Pasal 17 Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11206);

14. Perubahan ketentuan Pasal 19 Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11206);

15. Penghapusan ketentuan Pasal 23 Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11206);

16. Perubahan ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 25 Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11206);

17. Perubahan Pasal 26 Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11206);

18. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11206) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A;

19. Perubahan pada Lampiran Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551) sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan atas Permendag No. 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11206);

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2019 (tanggal diundangkan).